

PENDEKATAN ISLAM DALAM PENGUATAN SISTEM BELANJA NEGARA MODERN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI

Raqul Achmad Ash Shiroth

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210116063@mahasiswa.upnvj.ac.id

Septi Gustirina

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210116027@mahasiswa.upnvj.ac.id

Zahra Felicia Batari

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210116019@mahasiswa.upnvj.ac.id

Koresponden Email: 2210116027@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Economic inequality, inefficiencies in budget allocation, and the dominance of consumptive spending in Indonesia's state budget (APBN) reflect critical fiscal issues and have implications for the low effectiveness of government spending in promoting inclusive growth. As a solution to these problems, the Islamic approach offers an alternative based on sharia principles such as distributive justice ('adl), efficiency (itqan), transparency, and support for vulnerable groups. This study employs a descriptive qualitative approach using content analysis of various relevant literature sources. The analysis shows that integrating Islamic social finance instruments such as zakat and waqf into the national fiscal system can serve as an alternative financing source capable of strengthening the impact of government spending in reducing economic disparity. The Islamic approach also emphasizes the importance of prioritizing expenditures in alignment with the maqashid sharia and the role of the state as a steward of public wealth for the welfare of all levels of society. Therefore, political and institutional commitment is needed to place Islamic values as the foundation in the formulation and evaluation of national budget policies.

Keywords: economic justice; Islamic principles; maqashid sharia; public spending; zakat.

Abstrak

Ketimpangan ekonomi, inefisiensi dalam alokasi anggaran, dan dominasi belanja konsumtif dalam APBN Indonesia mencerminkan berbagai permasalahan fiskal yang krusial dan berimplikasi pada rendahnya efektivitas belanja negara dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif. Sebagai solusi atas persoalan-persoalan tersebut, pendekatan Islam menawarkan solusi berbasis prinsip-prinsip syariah seperti keadilan distributif ('adl), efisiensi (itqan), transparansi dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf dalam sistem fiskal negara dapat menjadi alternatif pembiayaan yang mampu memperkuat daya dorong belanja negara dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Pendekatan Islam juga menekankan pentingnya skala prioritas belanja yang selaras berdasarkan maqashid syariah serta peran negara sebagai pengelola kekayaan publik demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen politik dan kelembagaan untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan anggaran negara secara menyeluruh.

Kata kunci: belanja negara; keadilan ekonomi; maqashid syariah; prinsip Islam; zakat.

PENDAHULUAN

Belanja negara merupakan instrumen vital dalam menggerakkan roda perekonomian, mengurangi ketimpangan, serta mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kajian empiris menunjukkan bahwa belanja pemerintah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan di Indonesia. Kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga terbukti melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup menjamin peningkatan kesejahteraan yang merata karena sebagian masyarakat masih belum mendapat porsi manfaat yang lebih besar dari pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, indikator keberhasilan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan tidak hanya diukur dari besaran pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana distribusi manfaat tersebut berlangsung secara adil dan inklusif (Rindiani et al., 2025).

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pendekatan ekonomi Islam mampu menawarkan solusi baik secara teori maupun implementasi nyata. Sistem yang dikenal berlandaskan hukum Islam bersumber dari Alquran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, efisiensi, transparansi dan distribusi kekayaan yang merata dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip ekonomi Islam dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Zakat memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan sekaligus sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif. Kewajiban zakat mengharuskan setiap Muslim untuk menyisihkan sebagian dari hartanya guna membantu mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu. Melalui implementasi zakat yang optimal, ekonomi Islam berupaya mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem dan mendukung terciptanya tatanan sosial yang lebih adil, merata, dan berkeadilan (Bashori et al., 2024).

Konsep ekonomi Islam menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang terdapat dalam setiap aktivitas ekonomi. Pendekatan Islam tidak hanya menilai kegiatan ekonomi dari segi keuntungan materi saja, tetapi juga mengutamakan aspek etika dan moral. Hal ini tercermin dalam larangan terhadap praktik penipuan, ketidakadilan dalam perdagangan, serta penyalahgunaan kekuasaan dalam dunia bisnis. Islam mengharamkan praktik *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi karena dapat menyebabkan salah satu pihak memperoleh keuntungan yang tidak adil dengan menyesatkan pihak lain. Dalam situasi krisis ekonomi global di mana ketidakpastian pasar dan manipulasi harga sering terjadi, prinsip-prinsip tersebut menjadi panduan penting untuk menciptakan pasar yang lebih adil, transparan, dan stabil bagi semua pelaku ekonomi (Karimullah, 2025).

Secara umum, ekonomi syariah menghadirkan sebuah sistem alternatif yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, nilai-nilai etis, dan orientasi terhadap kesejahteraan sosial. Dengan landasan prinsip yang tegas serta sistem pelaksanaan yang berkeadilan, ekonomi syariah bertujuan membentuk tatanan masyarakat yang lebih makmur dan adil (Asmara et al., 2024). Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak terkait termasuk pemerintah, institusi keuangan, dan masyarakat luas untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif, konsisten, dan menyeluruh dalam berbagai sektor ekonomi.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi ekonomi Islam dalam penguatan sistem belanja negara modern untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek distribusi yang adil dan merata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam sistem belanja negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan pada pemangku kebijakan untuk memperkuat peran fiskal dalam pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan berbagai fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian (Sukmadinata, 2011). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan mencakup jurnal ilmiah, buku-buku akademik, serta literatur relevan lainnya yang membahas sistem belanja negara.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengukur dan mengkaji keberadaan, makna, serta hubungan antara kata, tema, atau konsep tertentu dalam dokumen atau teks yang dianalisis (Krippendorff, 2004). Analisis sistematis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, argumentasi, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan dengan sistem belanja negara untuk mewujudkan keadilan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Belanja Negara Dalam Islam

Dalam Islam, konsep pengelolaan keuangan dan belanja negara diwujudkan melalui lembaga yang disebut Baitul Mal yang memiliki fungsi serupa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam sistem pemerintahan sekarang. Baitul Mal berperan sebagai lembaga resmi yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik pengelolaan keuangan ini telah berlangsung sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan terus berlanjut pada masa para khalifah berikutnya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta khalifah-khalifah setelahnya (Rahmawati, 2012).

Negara dalam sistem Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan serta pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan pendapatan secara adil dan proporsional, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara merata (Nur Azizah et al., 2024). Dengan demikian, Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh kebijakan dan pelaksanaan ekonomi, termasuk pengelolaan anggaran, selaras dengan prinsip-prinsip Islam demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Prinsip – Prinsip Islam Dalam Pengelolaan Pengeluaran Negara

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga menyentuh secara holistik prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan publik. Dalam pengelolaan pengeluaran negara, Islam tidak hanya menekankan aspek teknis fiskal, tetapi lebih jauh mengintegrasikan prinsip moral dan spiritual sebagai fondasi utama kebijakan publik. Prinsip-prinsip ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan ('Adl)

Keadilan adalah pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan keadilan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam distribusi kekayaan dan pengelolaan harta negara (QS. Al-Hadid: 25). Dalam konteks pengeluaran negara, prinsip keadilan menuntut agar anggaran tidak hanya berpihak pada kelompok elite atau wilayah yang sudah maju, melainkan juga mengakomodasi hak masyarakat marginal, wilayah tertinggal, dan sektor-sektor yang selama ini terpinggirkan. Keadilan fiskal menolak segala bentuk diskriminasi anggaran dan mengutamakan kesetaraan akses terhadap layanan dasar negara.

b. Prinsip Efisiensi dan Profesionalisme (Itqan)

Prinsip itqan menekankan pentingnya profesionalisme dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks belanja negara, ini berarti bahwa alokasi anggaran harus mampu memberikan output dan outcome yang optimal. Pemborosan anggaran (*inefficiency*) tidak hanya merupakan kegagalan manajerial, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Hadis Nabi SAW menyatakan: “Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang jika ia melakukan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya.” (HR. Thabrani). Maka, proyek-proyek negara harus direncanakan secara matang, tepat sasaran, dan disertai evaluasi dampak ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

c. Prinsip Transparansi dan Amanah

Transparansi dalam Islam bukan hanya soal keterbukaan administratif, melainkan bagian dari integritas spiritual seorang pemimpin. Amanah berarti bahwa setiap sen dari kas negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, karena pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dalam konteks modern, ini menuntut adanya sistem pengawasan anggaran

yang partisipatif, digitalisasi informasi anggaran, serta penguatan peran audit internal dan eksternal. Kegagalan dalam transparansi fiskal berkontribusi besar terhadap praktik korupsi yang merugikan publik secara luas.

d. Hirarki Prioritas Belanja: Dharuriyat – Hajiyyat – Tahsiniyat

Islam memandu alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas kebutuhan:

1. Dharuriyat: mencakup kebutuhan yang bersifat vital seperti pendidikan dasar, kesehatan, pangan, dan keamanan. Ini harus menjadi fokus utama pengeluaran negara.
2. Hajiyyat: mencakup kebutuhan pendukung, seperti transportasi umum, subsidi pupuk, atau pelatihan kerja.
3. Tahsiniyat: seperti seni dan estetika kota, fasilitas rekreasi, yang bersifat pelengkap namun bukan prioritas utama.

Sayangnya, dalam realitas penganggaran negara saat ini, pembelanjaan pada sektor tahsiniyat kadang justru mendapat porsi besar demi pencitraan atau kepentingan elite politik.

e. Praktik Belanja Negara pada Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Khattab mempraktikkan pengeluaran negara secara selektif dan berbasis masalah. Ia membentuk departemen baitul mal yang sangat transparan dan tidak segan menghukum pejabat yang menyalahgunakan dana publik. Sementara Umar bin Abdul Aziz lebih revolusioner: ia menghapus semua bentuk keistimewaan pejabat, menyatukan gaji dengan pengeluaran pribadi, dan menolak anggaran yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Beliau juga mendorong redistribusi kekayaan melalui perluasan zakat dan penghentian pemborosan negara. Dalam waktu dua tahun, kemiskinan hampir terhapuskan di wilayah kekuasaan beliau. Kedua teladan ini menunjukkan bahwa belanja negara yang adil dan bertanggung jawab bukan utopia, tetapi pernah berhasil diterapkan.

Analisis Kritis Terhadap Realita Belanja Negara di Indonesia

Secara konstitusional, Indonesia menegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, realisasi keadilan sosial melalui kebijakan belanja negara seringkali menghadapi berbagai tantangan struktural dan moral. Jika ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, maka kebijakan fiskal negara seharusnya menekankan pada kebermanfaatan (masalah), keadilan ('adl), dan perlindungan hak dasar masyarakat, terutama kelompok rentan (Hidayat, 2022).

a. Proporsi Belanja Produktif vs Konsumtif: Dominasi Biaya Birokrasi

Menurut data Kementerian Keuangan (2023), lebih dari 60% anggaran belanja pemerintah pusat setiap tahun dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja operasional birokrasi. Sementara belanja modal dan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal masih terbatas (BPS, 2023). Tingginya proporsi belanja rutin mencerminkan inefisiensi birokrasi, yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja produktif (Siregar, 2021). Dalam perspektif Islam, setiap pengeluaran publik semestinya memiliki nilai produktif (*itqan*), yaitu menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2022). Ketergantungan pada belanja administratif tanpa outcome yang jelas bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan harta negara (*al-hisbah*) (Ali, 2022).

b. Ketimpangan Prioritas: Belanja Negara Belum Memihak Kepada Kaum Dhuafa

Belanja negara seharusnya didesain untuk memperkuat sektor rakyat kecil seperti petani, nelayan, buruh, dan UMKM, karena sektor ini berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja terbesar (Putra, 2023). Sayangnya, APBN Indonesia masih menitikberatkan pada sektor industri besar dan pembangunan infrastruktur megah, namun kurang menysasar pemberdayaan ekonomi mikro dan program penanggulangan kemiskinan struktural (Mardani, 2022).

Islam menegaskan kewajiban negara untuk berpihak pada *mustadh'afin* (kaum tertindas), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 75, bahwa negara harus melindungi mereka yang lemah dan membutuhkan pembelaan (Fitri, 2024). Kebijakan anggaran yang hanya memperkuat elit kapitalis dapat memperlebar kesenjangan ekonomi (Yunus, 2023).

c. Masalah Sistemik: Korupsi, Mark-Up, dan Anggaran Siluman

Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait korupsi anggaran. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW, 2024), praktik korupsi paling besar terjadi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, proyek infrastruktur, dan hibah. Modus yang sering digunakan adalah mark-up harga, proyek fiktif, atau pengadaan barang berkualitas rendah dengan biaya tinggi (KPK, 2023).

Dalam ajaran Islam, pejabat publik adalah *amin* (orang yang memegang amanah). Penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana publik adalah bentuk khianat yang berat hukumannya baik secara moral maupun hukum agama (Ali, 2022). Kegagalan pemerintah menutup celah korupsi menurunkan kepercayaan publik dan mencederai nilai keadilan distributif (Pratama, 2022).

d. Ketimpangan Regional dan Kegagalan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal di Indonesia sejak era reformasi bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke daerah. Namun, data Bappenas (2023) menunjukkan realisasi belanja pembangunan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek dan kota-kota besar, sedangkan kawasan Indonesia Timur sering kali tertinggal.

Dana transfer ke daerah belum diiringi penguatan kapasitas aparatur daerah, sehingga efektivitas penggunaan anggaran sering rendah (Siregar, 2021). Perspektif Islam menekankan pemerataan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat daerah, bukan hanya berdasarkan kekuatan politik pusat (Hidayat, 2022).

Pendekatan Islam Dalam Penguatan Sistem Belanja Negara Modern

Mewujudkan sistem belanja negara yang adil membutuhkan *framework* moral dan kelembagaan yang selaras dengan prinsip Islam, yaitu mendahulukan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) di atas kepentingan segelintir elit (Fitri, 2024).

a. Integrasi Nilai Islam dalam APBN

APBN sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai kontrak moral antara negara dan rakyat (Ali, 2022). Nilai *'adl* (keadilan) dan *istishlah* (kemanfaatan publik) harus terinternalisasi dalam setiap tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi (Hidayat, 2022). Untuk itu, Indonesia memerlukan pedoman *Islamic Fiscal Ethics* yang membimbing para perencana anggaran agar orientasi APBN tetap pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar stabilitas makroekonomi (Fitri, 2024).

b. Reformulasi Anggaran Berbasis Maqashid Syariah

Reformulasi APBN harus selaras dengan lima tujuan pokok syariah:

- **Agama (din):** Dana pembangunan masjid, penguatan dakwah, dan pemberdayaan lembaga pendidikan agama.
- **Jiwa (nafs):** Prioritas pada kesehatan publik, sanitasi, air bersih, dan penanganan bencana.
- **Akal ('aql):** Anggaran pendidikan harus meliputi pembentukan karakter, literasi digital, dan kurikulum berbasis moral.
- **Keturunan (nasl):** Perlindungan anak dan perempuan melalui program kesehatan reproduksi, perlindungan ibu dan balita.
- **Harta (mal):** Pemberdayaan UMKM, reformasi agraria, dan dukungan modal usaha kecil (Mardani, 2022).

Pendekatan ini memastikan belanja negara menjadi instrumen *taqwa* dan *ibadah* yang berdampak pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat (Fitri, 2024).

c. Belanja Negara sebagai Alat Rekayasa Sosial dan Pemerataan Kekayaan

APBN adalah instrumen untuk menyalurkan kembali kekayaan negara kepada kelompok paling rentan. Prinsipnya adalah menutup ketimpangan yang dihasilkan oleh kegagalan pasar (*market failure*) (Martawati et al., 2025). Konsep distribusi Islam ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 59 ayat 7, yang melarang harta beredar hanya di kalangan orang kaya (Fitri, 2024).

Oleh karena itu, alokasi anggaran harus diarahkan untuk program yang mendukung redistribusi: kredit mikro, subsidi input pertanian, beasiswa anak miskin, dan perumahan layak huni (Yunus, 2023). Hal ini menjadi pilar fundamental bagi transisi dari paradigma kapitalisme ke paradigma distribusi Islam yang lebih berkeadilan (Ali, 2022).

boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Hasyr: 59 ayat 7 (Fitri, 2024).

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

d. Kolaborasi Fiskal-Sosial: Zakat dan Wakaf sebagai Pendukung Anggaran Negara

Zakat adalah instrumen fiskal keagamaan yang sah dalam Islam. Indonesia memiliki potensi zakat lebih dari Rp300 triliun per tahun, namun realisasinya baru sekitar 5% dari potensi (Martawati et al., 2025). Optimalisasi zakat dan wakaf produktif akan menjadi *buffer* fiskal negara untuk menutupi kekurangan dana sosial, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat pelatihan kerja (Fitri, 2024).

Untuk itu, diperlukan regulasi pengelolaan zakat dan wakaf yang transparan, profesional, dan terintegrasi dengan sistem APBN (Ali, 2022). Dengan sinergi antara fiskal negara dan fiskal sosial Islam, maka keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dapat lebih cepat tercapai (Hidayat, 2022).

Dengan demikian, negara tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga alokasi APBN dapat difokuskan pada program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif. Namun demikian, integrasi ini memerlukan kerangka kelembagaan yang kuat dan sistem governance yang transparan untuk memastikan bahwa dana-dana sosial Islam tidak disalahgunakan dan benar-benar tersalurkan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini mengharuskan adanya reformasi kelembagaan yang komprehensif dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia (Fitri, 2024).

Implikasi Pendekatan Islam Terhadap Keadilan Ekonomi

Pendekatan Islam dalam perekonomian memiliki cakupan tujuan yang lebih luas dibandingkan sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi. Fokus utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan menyeluruh, atau *al-falah*, bagi seluruh masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan anggaran dan belanja negara. Penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pengelolaan anggaran ini diharapkan berbagai dampak negatif dari aktivitas ekonomi yang tidak beretika dan merugikan masyarakat dapat diminimalisir secara efektif, serta memastikan bahwa alokasi sumber daya publik benar-benar berpihak pada keadilan dan kemaslahatan bersama (Zamzami et al., 2024). Pendekatan Islam dalam penguatan sistem belanja negara modern memiliki implikasi yang mendalam, tidak hanya menawarkan kerangka normatif, tetapi juga membawa implikasi nyata terhadap terwujudnya keadilan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di masyarakat. Prinsip-prinsip seperti keadilan (‘*adl*), pemerataan, transparansi, dan keberpihakan pada kelompok lemah menjadi fondasi utama yang membedakan sistem ekonomi Islam dari model konvensional. Pendekatan ini tidak hanya menjadi pedoman umum, tetapi juga perlu untuk langsung diterapkan dalam penyusunan kebijakan anggaran yang memperhatikan kepentingan semua lapisan masyarakat. Dalam pandangan Islam, keadilan ekonomi tidak hanya berarti membagi kekayaan secara sama rata, tetapi lebih pada membangun sistem ekonomi yang benar-benar adil, di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera (Martawati et al., 2025).

Menurut M. Umer Chapra, keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga merupakan komponen penting yang menentukan keberlangsungan suatu sistem ekonomi. Dalam bukunya *The Future of Economics* (2000), Chapra menegaskan bahwa keadilan ekonomi bukanlah kemewahan atau cita-cita ideal yang bisa ditunda, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, distribusi kekayaan dan kesempatan secara seimbang merupakan syarat utama bagi terciptanya masyarakat yang adil dan

harmonis, baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam karyanya yang lain, *Islam and the Economic Challenge* (1992), ia menjelaskan bahwa tujuan dari sistem ekonomi Islam bukan hanya untuk mencapai efisiensi dalam alokasi sumber daya, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil ekonomi didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Bagi Chapra, keadilan bukan sekadar nilai tambahan atau tujuan idealistik, melainkan merupakan tujuan utama yang mendasari seluruh struktur ekonomi Islam (Febriyanti & Sapa, 2025).

Afzalur Rahman dalam bukunya "*Muhammad sebagai Pedagang*" menjelaskan jika distribusi kekayaan merujuk pada situasi dimana hasil ekonomi yang seharusnya diterima negara (sumbangan yang dibayarkan masyarakat) disalurkan ke berbagai sektor produksi. Sehingga ditekankan bahwa distribusi kekayaan merupakan isu yang sangat krusial. Jika dilakukan secara adil dan proporsional, hal ini dapat menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Meskipun penciptaan atau produksi kekayaan memang penting, Rahman menegaskan bahwa distribusinya jauh lebih menentukan dalam membentuk keadilan sosial. Sebab, ketika distribusi tidak merata, kekayaan hanya akan dinikmati oleh kelompok kecil pemilik modal, sementara sebagian besar masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan karena tidak mendapat bagian dari kekayaan nasional yang sebenarnya melimpah (Kalsum, 2018). Kesenjangan ekonomi saat ini menjadi permasalahan serius yang semakin terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Fenomena ini dapat diamati melalui berbagai pemberitaan di media sosial, media elektronik, hingga dari pengalaman langsung di lingkungan sekitar. Akar dari persoalan ini sering kali berasal dari ketidakadilan dalam pembagian pendapatan dan kekayaan, di mana sebagian besar hasil ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Ketidakseimbangan ini tidak hanya menciptakan ketimpangan ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial dan konflik antarindividu dalam masyarakat. Maka dari itu, distribusi kekayaan yang adil bukan sekadar aspek teknis ekonomi, melainkan fondasi penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial secara keseluruhan (Amin, 2023).

Yang berarti dalam konteks belanja negara, alokasi anggaran tidak hanya didasarkan pada efisiensi atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga mempertimbangkan distribusi yang adil dan pemerataan kesejahteraan. Sistem ini akan mendorong prioritas pada belanja sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta meminimalisir pemborosan dan korupsi melalui prinsip amanah dan transparansi. Maka, belanja negara harus diprioritaskan untuk sektor-sektor yang memberikan *multiplier effect* terbesar bagi perekonomian rakyat kecil perlu diberikan alokasi anggaran yang signifikan dalam APBN. Sehingga ketimpangan ekonomi dapat ditekan karena distribusi kekayaan lebih merata, dan pemerintah berperan aktif sebagai pengelola kekayaan publik demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip Islam dalam sistem belanja negara modern bukan hanya memperkuat tata kelola fiskal, tetapi juga mewujudkan keadilan ekonomi yang lebih substansial dan berkelanjutan (Martawati et al., 2025). Upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masih menghadapi tantangan besar dan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi, khususnya dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Salah satu kunci utama untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi adalah melalui mekanisme distribusi pendapatan yang tepat dan merata. Tanpa adanya sistem distribusi yang adil, terdapat risiko besar bahwa sebagian besar pendapatan nasional dan penguasaan sumber daya akan terpusat di tangan segelintir pemilik modal yang bersifat monopolistik. Kondisi ini pada akhirnya membuat sebagian besar masyarakat tetap berada dalam lingkaran kemiskinan, meskipun negara sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah. Oleh karena itu, penerapan sistem distribusi yang adil menjadi sangat penting agar tujuan utama pembangunan, yakni tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, dapat diwujudkan secara nyata (Amin, 2023).

Pendekatan Islam juga menekankan transparansi (akuntabilitas) dan larangan korupsi (*ghulul*), yang sejalan dengan tata kelola keuangan negara modern. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan untuknya, maka apa yang diambilnya di luar itu adalah *ghulul* (korupsi)" (HR Abu Daud). Dengan demikian, sistem belanja negara akan lebih efisien dan bebas dari pemborosan. Di sisi lain, kepemilikan negara atas sumber daya alam (minyak, gas, tambang) sesuai konsep kepemilikan umum (*milkiyyah ammah*) dalam fiqh Islam mencegah privatisasi yang menguntungkan segelintir elit, sehingga hasilnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan secara merata (Muhammad & Nor Muhamad, 2024). Selain itu, implikasi strategis pendekatan Islam terhadap keadilan ekonomi adalah komitmen terhadap pemerataan pembangunan

lintas wilayah. Sistem belanja negara yang berkeadilan harus menghindari bias wilayah atau *capital-centric policy* yang hanya menguntungkan pusat-pusat kekuasaan ekonomi. Islam menekankan prinsip *distributive justice* (*al-'adl al-tawzi'i*) yang mendorong distribusi anggaran berdasarkan kebutuhan riil daerah, bukan kekuatan politik atau ekonomi. Desentralisasi fiskal dalam kerangka Islam menuntut perencanaan partisipatif dan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu mengelola anggaran secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan begitu, daerah tertinggal pun dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana mestinya (Novita et al., 2023).

Pendekatan Islam dalam sistem belanja negara modern saat ini juga akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip islam, kebijakan pengelolaan anggaran akan dirancang untuk mengedepankan kepentingan bersama dan nilai-nilai moral. Melalui pendekatan yang mendorong alokasi belanja berpihak pada keadilan sosial, maka akan terjadi efek domino positif, seperti peningkatan upah pekerja, perlindungan hak konsumen, kesetaraan kesempatan kerja, pemberdayaan perempuan, hingga kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Melalui integrasi prinsip-prinsip islam dalam kebijakan pengeluaran negara, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan keadilan, etika, dan keberagaman sosial yang inklusif (Zamzami et al., 2024). Perubahan dengan pendekatan dalam kerangka Islam terhadap sistem belanja negara saat ini tentu perlu untuk dilakukan penyesuaian, terutama dalam cara mengevaluasi keberhasilan kebijakan fiskal. Jika selama ini tolak ukur utama keberhasilan belanja negara lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara agregat, maka dengan pendekatan Islam, keberhasilan harus diukur berdasarkan sejauh mana anggaran negara mampu mengurangi angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan distribusi pendapatan, serta memperluas akses masyarakat marjinal terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi serta sosial sebagai indikator utama dalam menilai efektivitas pengeluaran negara (Aslamiyah, 2024).

PENUTUP

Pendekatan Islam dalam memperkuat sistem belanja negara modern dilakukan melalui integrasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan distributif, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan. Pendekatan ini diyakini mampu menghadirkan keadilan ekonomi yang lebih substansial dan berkelanjutan. Dengan berpijak pada *maqashid syariah*, sistem belanja negara tidak hanya berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai pendorong penguatan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang lebih adil. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan struktural seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan inefisiensi dalam alokasi anggaran. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara fiskal negara dan keuangan sosial Islam melalui optimalisasi zakat dan wakaf produktif berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif yang dapat memperkuat peran APBN dalam menanggulangi kesenjangan ekonomi. Penerapan prinsip *distributive justice* juga terbukti mampu mengoreksi bias wilayah dan kebijakan yang selama ini cenderung berpusat pada daerah-daerah ekonomi dominan. Selain itu, kontribusi penting dari pendekatan ini adalah pengembangan model evaluasi keberhasilan belanja negara berdasarkan indikator keadilan sosial, seperti penurunan angka kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, dan perluasan akses layanan dasar bagi masyarakat marjinal berbeda dari model konvensional yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pemerintah dan pemangku kebijakan untuk mengadopsi kerangka kelembagaan yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap nilai-nilai islam. Dengan demikian, pendekatan Islam tidak hanya memberikan pedoman berupa nilai-nilai islam, tetapi juga menawarkan langkah-langkah nyata yang bisa diterapkan dalam kebijakan untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Yusuf. (1999). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.

- Amin, D. (2023). Pemerataan Dan Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Syariah). *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(01), 1–17. <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5474>
- Antonio, M. Syafii. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aslamiyah, S. (2024). Bridging the gap: evaluating Indonesia's National income and societal welfare through an Islamic economic perspective. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB)*, 6(1), 23–44. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2024.6.1.20358>
- Asmara, M. Z. A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Difi Dahliana, Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qomaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer. (2005). *Islam and the Economic Challenge*. Jakarta: Gema Insani.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Nota Keuangan dan RAPBN 2024*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Febriyanti, R., & Sapa, N. Bin. (2025). Keadilan Distributif dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep dan Implementasinya. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 63–75.
- Fitri, M. (2024). Redistribusi Pendapatan Dan Kekayaan Telaah Surat Al Hasyr Ayat 7. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 68–77.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Islahi, Abdul Azim. (2009). *Public Finance in Islamic Thought: Some Classical Views*. Review of Islamic Economics, 13(2)
- Kahf, Monzer. (2000). *Principles of Islamic Public Finance*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), IDB.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>
- Karimullah, S. S. (2025). Jurnal HEI EMA. *Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global*, 4(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Realisasi APBN 2022*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Martawati, I., Oddang, A., Wijaya, M. I., & Kamiruddin. (2025). Pengeluaran Negara dan Keuangan Publik Dalam Perspektif Islam (Implementasi Kaidah Belanja dan Kebijakan Nonzakat). *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1–20.
- Muhammad, Z. bin, & Nor Muhamad, N. H. (2024). Public and Private Ownership Guideline in Fiqh Islam. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 13(2), 276–290. <https://doi.org/10.6007/ijarems/v13-i2/21186>
- Musgrave, Richard A., & Musgrave, Peggy B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Novita, Y., Agustine, R. I., & Pratama, A. A. N. (2023). Analisis Desentralisasi Fiskal Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(2), 206–215. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1402>
- Nurhayati, Sri & Wasilah, Aris. (2016). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurul Azizah, A. T. G., Rudianti, A. A., Arham, M. N., Kamiruddin, & Husain, H. (2024). Analisis kebijakan fiskal dan belanja negara dalam perspektif Islam. *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 68
- P3KE Sekretariat Wakil Presiden RI. (2023). *Data dan Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Wapres.
- Putra, Rizal Yaya. (2020). *Belanja Publik dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, 11(1), 45-59.
- Rahmawati, L. (2012). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pemerintahan Islam. *Jurnal El-Qist*, 2(2), 234.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan*

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Rindiani, S. S., Ruslan, F., & Sofyan, S. (2025). Jurnal Ekonomi Trisakti. *Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan di Indonesia*, 5(1).

Zamzami, Budianto, T., & Falih, I. N. (2024). Transformasi Ekonomi melalui Pendekatan Akhlaq dan Hukum Islam: Ekonomi, Akhlaq dan Hukum Islam. *Jurnal Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 41–64.